

PT ROBERT BOSCH (Indonesia Entity)

Terms and Conditions of Purchase

1. Definitions

- 1.1 The "Order" is an offer of Bosch to purchase Goods and/or Services from the Supplier according to these terms
- 1.2 "Goods" means goods described in the Order and which may (without limitation) comprise, include or relate to Software.
- 1.3 "Services", including work and/or other services, means services described in the Order and which may (without limitation) comprise, include or relate to Software.
- 1.4 "Product" means Goods and Services.
- 1.5 "Contract" means the contract between the Supplier and Bosch for the supply of Products to Bosch.
- 1.6 "Bosch" means PT Robert Bosch [Indonesia Entity] and its affiliated companies (also referred to as "we", "us" or "our" herein).
- 1.7 "Supplier" means the person, firm or company referred to on the face of the Order with whom the Contract is made by Bosch.
- 1.8 "Party" means Supplier or Bosch both collectively referred to as "Parties".
- 1.9 "Software" means software and firmware items which are comprised or included in or related to the Products.
- 1.10 "Terms" means these Terms and Conditions of Purchase which shall form a part of the Contract.

2. Application

Our Terms and Conditions of Purchase apply exclusively; general business terms and conditions of the Supplier conflicting with or deviating from our Terms and Conditions of Purchase are only recognized insofar as we expressly agreed to them in writing. Acceptance or payment of Products from the Supplier does not constitute agreement.

3. Conclusion of and Modifications to the Contract

- 3.1 Orders, Contracts and order releases as well as modifications and supplements thereto must be placed and made in writing.
- 3.2 Oral agreements of any kind – including subsequent modifications and supplements to our Terms and Conditions of Purchase – must be confirmed by us in writing to become effective.
- 3.3 The written form requirement is also deemed complied with if communications are sent by remote data transmission or facsimile transmission.
- 3.4 Cost estimates are binding and are not to be compensated unless otherwise expressly agreed.
- 3.5 We are entitled to cancel the Order if Supplier does not accept the Order within a reasonable time, not exceeding two weeks of receipt thereof.
- 3.6 Order releases within the framework of Order and order release planning become binding if Supplier does not object within two working days of receipt thereof.
- 3.7 If executed and/or handed over from Bosch to the Supplier the Agreement on Quality, Occupational Health and Safety, Environmental Protection and Social Responsibility for Suppliers (Quality Assurance Agreement), the Logistics Manual and the Delivery and Packaging Specifications of Bosch form an integral part of the Contract.

4. Delivery

- 4.1 Deliveries deviating from our Contracts and Orders are only admissible upon our prior written approval.
- 4.2 Agreed periods and dates are binding. Time shall be of

PT ROBERT BOSCH (Indonesia Entity)

Syarat dan Ketentuan Pembelian

1. Definisi

- 1.1. "Pesanan" adalah suatu penawaran dari Bosch untuk membeli Barang dan/atau Layanan dari Supplier sesuai dengan syarat-syarat ini.
- 1.2. "Barang" berarti barang-barang yang dijelaskan dalam Pesanan dan yang meliputi (tidak terbatas), termasuk atau berkaitan dengan Perangkat Lunak.
- 1.3. "Layanan" termasuk pekerjaan dan/layanan lainnya, yang berarti layanan yang dijelaskan pada Pesanan dan yang meliputi (tidak terbatas), termasuk atau berkaitan dengan Perangkat Lunak.
- 1.4. "Produk" berarti Barang dan Layanan.
- 1.5. "Kontrak" berarti kontrak antara Supplier dan Bosch untuk pasokan Produk kepada BOSCH.
- 1.6. "Bosch" berarti PT Robert Bosch [Entitas Indonesia] dan perusahaan afiliasinya (disebut juga dengan "kami", dalam kontrak ini).
- 1.7. "Supplier" berarti orang, firma atau perusahaan yang disebutkan untuk menangani Pesanan yang merupakan pihak dalam Kontrak yang dibuat oleh Bosch.
- 1.8. "Pihak" berarti Supplier atau Bosch dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
- 1.9. "Perangkat Lunak" berarti perangkat lunak atau firmware yang meliputi atau termasuk atau berkaitan dengan Produk.
- 1.10. "Syarat-syarat" berarti Syarat dan Ketentuan Pembelian yang merupakan satu bagian dari Kontrak.

2. Aplikasi

Syarat dan Ketentuan Pembelian kami berlaku secara eksklusif; syarat dan ketentuan umum bisnis dari Supplier yang bertengangan dengan atau menyimpang dari Syarat dan Ketentuan Pembelian kami hanya diakui sejauh yang kami sepakati dengan tegas secara tertulis. Penerimaan atau pembayaran Produk dari Supplier tidak ditafsirkan sebagai perjanjian.

3. Kesimpulan dan Modifikasi pada Kontrak

- 3.1. Pesanan, Kontrak dan pengeluaran pesanan maupun modifikasi serta penambahan daripadanya harus diganti dan dibuat secara tertulis.
- 3.2. Kesepakatan lisan dalam jenis apapun – termasuk modifikasi dan penambahan pada Syarat dan Ketentuan Pembelian kami – harus dikonfirmasikan secara tertulis oleh kami agar dapat diberlakukan.
- 3.3. Persyaratan formulir tertulis juga dianggap telah memenuhi apabila komunikasi dikirimkan dengan transmisi data jarak jauh atau transmisi faksimili.
- 3.4. Prakiraan biaya bersifat mengikat dan tidak akan dikompensasikan kecuali disepakati dengan tegas.
- 3.5. Kami berhak untuk membatalkan Pesanan apabila Supplier tidak menerima Pesanan dalam waktu yang sewajarnya, tidak lebih dari dua minggu dari penerimaan daripadanya.
- 3.6. Pengeluaran Pesanan di dalam kerangka kerja dari Pesanan dan perencanaan pengeluaran pesanan menjadi mengikat apabila Supplier tidak keberatan di dalam waktu dua hari kerja dari penerimaan daripadanya.
- 3.7. Apabila Perjanjian Mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perlindungan Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial (Perjanjian Jaminan Mutu) untuk Supplier dilaksanakan dan/atau diserahkan dari Bosch kepada Supplier, maka Pedoman Logistik dan Spesifikasi Pengiriman dan Pengemasan dari Bosch merupakan suatu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

4. Pengiriman

- 4.1. Penyimpangan pengiriman dari Kontrak dan Pesanan kami hanya dapat dipertimbangkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

the essence. Punctual compliance with the delivery periods and delivery dates is determined by the date of receipt of the Products by Bosch. Unless delivery "free at factory gate" is agreed (DAP or DDP Incoterms 2010), Supplier shall make the Goods available in good time, taking account of the time for loading and shipment to be agreed with the forwarder.

4.3 If Supplier is responsible for set-up or installation and unless otherwise agreed, Supplier shall bear all the necessary incidental costs such as travel expenses, provision of tools and daily allowances, subject to the reservation of divergent regulations.

4.4 Failure to meet the delivery date set out in the Order shall constitute a breach of the Contract. If Supplier anticipates difficulties with respect to production, supply of precursor material, compliance with the delivery period or similar circumstances that could interfere with Supplier's ability to deliver punctually or to deliver the agreed quality, Supplier must immediately notify us, stating the reasons and either the expected early delivery date or the duration of the delay, regardless of whether the whole or a part of the Product is concerned. The foregoing shall not affect the occurrence of a default in delivery.

4.5 The unconditional acceptance of a delayed Product does not constitute a waiver of claims to which we are entitled due to the default; this applies pending full payment of the amounts owed by us for the Product in question.

4.6 Partial deliveries are inadmissible in principle unless we expressly agreed to them. Partial deliveries shall be deemed late deliveries and be considered completed only when all Products are delivered.

4.7 Notwithstanding any remedies available to us in law or under the Contract, if Supplier fails to deliver Products in accordance with the Order, in case of default, Supplier shall pay to Bosch liquidated damages calculated at the rate of 0.1 percent of the price of the respective Order for each day of delay starting from the date of default until the date the Products are completely performed by the Supplier. We may, but shall not be bound to, deduct such liquidated damages, whether in whole or in part, from any Supplier's claim.

4.8 Notwithstanding the above, if Supplier fails to deliver in accordance with the Order, or if Supplier notifies us of a prospective failure to deliver by the delivery date, we reserve the right to cancel the Order or any part of it without charge or liability and reserve all rights in damages and otherwise arising claims including but not limited to the right to purchase substitute Products elsewhere and to hold Supplier liable for any loss, expense or additional cost incurred thereby.

4.9 The values established by our incoming Goods inspection shall determine the quantities, weights and measurements subject to the reservation of different values being proved.

4.10 Unless agreed otherwise in writing, we shall not be obliged to return to Supplier any packaging or packing materials for the Products.

5. Force Majeure

5.1 Neither Supplier nor Bosch shall be responsible for a delay or for non-performance as a result of any cause beyond their reasonable control, including acts of terrorism, acts of war, fire, flood, explosion and other Acts of God, infectious

4.2. Periode dan tanggal yang disepakati bersifat mengikat. Waktu sangat berharga. Kepatuhan pada ketepatan waktu dengan periode pengiriman dan tanggal pengiriman ditentukan oleh tanggal penerimaan Produk oleh Bosch. Kecuali pengiriman "gratis di gerbang pabrik" disepakati (DAP atau DDP Incoterms 2010), Supplier akan menyediakan Barang tepat pada waktunya, dengan memperhitungkan waktu untuk bongkar muat dan pengiriman untuk disepakati dengan ekspeditur.

4.3. Apabila Supplier bertanggung jawab untuk mengatur atau instalasi dan kecuali disepakati lain, maka Supplier akan menanggung seluruh biaya insidental yang diperlukan seperti pengeluaran perjalanan, pengadaan peralatan dan tunjangan harian, tunduk pada syarat peraturan yang berbeda.

4.4. Kegagalan untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditetapkan pada Pesanan akan dianggap sebagai pelanggaran Kontrak. Apabila Supplier telah memperkirakan berbagai kesulitan berkenaan dengan produksi, pasokan dari bahan pendahulu, kepatuhan dengan periode pengiriman atau keadaan yang serupa yang dapat mengganggu kemampuan Supplier untuk mengirimkan secara tepat waktu atau untuk menyampaikan mutu yang disepakati, maka Supplier harus segera memberitahukan kami, dengan menyatakan alasan dan tanggal pengiriman yang diprakirakan sebelumnya atau durasi keterlambatan, terlepas seluruh atau sebagian Produk yang terkait. Hal sebelumnya tidak akan mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pengiriman.

4.5. Penerimaan tanpa syarat dari Produk yang tertunda tidak ditafsirkan sebagai pengesampingan klaim dimana yang diberikan haknya kepada kami dikarenakan wanprestasi; hal ini menunda pembayaran penuh dari jumlah yang harus dibayarkan oleh kami untuk Produk bersangkutan.

4.6. Pengiriman sebagian tidak dapat diterima kecuali kami menyepakatinya. Pengiriman sebagian akan dianggap sebagai keterlambatan pengiriman dan dianggap telah diselesaikan hanya jika seluruh Produk telah dikirimkan.

4.7. Terlepas dari pemulihkan hak yang tersedia bagi kami berdasarkan hukum atau berdasarkan Kontrak, apabila Supplier gagal untuk mengirimkan Produk sesuai dengan Pesanan, terjadi wanprestasi, maka Supplier harus membayar kepada Bosch biaya kerusakan yang dihitung pada tingkat suku bunga 0.1 persen dari harga Pesanan bersangkutan untuk setiap hari dari keterlambatan dimulai dari tanggal wanprestasi hingga tanggal dimana Produk selesai dikirimkan oleh Supplier. Kami dapat, tetapi tidak terikat, untuk mengurangi biaya kerusakan tersebut, baik secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap klaim dari Supplier.

4.8. Terlepas dari pasal di atas, apabila Supplier gagal untuk mengirimkan sesuai dengan Pesanan, atau jika Supplier memberitahukan kami mengenai kegagalan yang diharapkan untuk mengirimkan pada tanggal pengiriman, kami berhak untuk membatalkan Pesanan atau setiap bagian darinya tanpa beban atau tanggung jawab dan berhak atas semua hak kerusakan dan setidaknya klaim yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk membeli Produk pengganti dimanapun dan menahan Supplier untuk setiap kerugian, pengeluaran atau biaya tambahan yang dikeluarkan.

4.9. Nilai yang ditetapkan oleh kami pada pemeriksaan Barang yang masuk akan menentukan kuantitas, berat dan pengukuran yang tunduk pada syarat dari nilai-nilai berbeda yang akan akan dibuktikan.

4.10. Kecuali disepakati lain secara tertulis, kami tidak diwajibkan untuk mengembalikan setiap materi pengemasan atau pengepakan untuk Produk kepada Supplier.

5. Keadaan Kahar

5.1. Supplier atau Bosch tidak akan bertanggung jawab untuk keterlambatan atau wanprestasi sebagai akibat dari penyebab yang berada di luar kendalinya,

diseases, epidemics or government measures, labor disputes, operational disturbances without fault, unrest, and other unavoidable events (“Force Majeure”).

5.2 The Party affected by Force Majeure shall advise the other Party promptly of the occurrence of such an event and shall take all reasonable measures to resume performance of its obligation under these terms.

5.3 During such events and for a two week period thereafter we are entitled – notwithstanding our other rights – to withdraw from the Contract in whole or in part, provided that such events are not of inconsiderable duration and our requirements are considerably reduced as the Goods have to be procured elsewhere as a result thereof.

6. Advice of Dispatch and Invoice

The details in our Orders and order releases shall apply. An invoice showing the invoice number and other allocation references is to be sent in one copy to the respective printed mailing address; the invoice must not be enclosed with the shipments.

7. Pricing and Passing of Risk

7.1 Unless otherwise agreed, the prices are “Delivered at Place” (DAP Incoterms 2010) including packaging. Supplier bears all risks of loss or of damage to the Products until the Products are received by us or by our representative at the location to which the Products are to be delivered in accordance with the Contract.

7.2 Taxes are not included. In particular, prices do not include value added tax (“VAT”) chargeable under the Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (Law No. 8 of 1983 as amended) which shall be added by the Supplier at the rate and in the manner from time to time prescribed by law. We shall only be responsible for VAT provided Supplier has submitted appropriate information or documentation to allow us to recover such VAT. We shall have no other or further liability to the Supplier with respect to any tax, duty, levy or like imposition for which Supplier may be liable as a result of the supply of the Products. If we are required to withhold any taxes or charge pursuant to any applicable law or regulation, we shall be entitled to withhold and deduct such tax or charge before payment to the Supplier.

8. Payment Terms

8.1 Unless otherwise agreed, the invoice shall be paid either within 20 days subject to deduction of a 3 % discount or within 30 days without any deduction, with effect from the due date of payment and receipt of both Supplier's correct invoice and the Goods or performance of the Service.

Payment is subject to invoice verification.

8.2 We shall be entitled to set off against the price any other sums owed to us by the Supplier.

9. Warranties

9.1 Supplier warrants that:

9.1.1 quantity, quality and specifications of Products will be as set out in the Order;

9.1.2 to have inspected and tested the Goods for compliance with the Order prior delivery and shall, if requested, supply us with certificates or origin and/or testing. Such certificates must state the Order number together with any item numbers;

9.1.3 to comply with applicable laws and regulations concerning the manufacture, packaging, sale and delivery of Goods and performance of Services;

termasuk tindak terorisme, peperangan, kebakaran, banjir, ledakan atau Kehendak Tuhan lainnya, penyakit menular, wabah atau tindakan pemerintah, perselisihan buruh, gangguan operasional, kerusuhan, dan peristiwa lainnya yang tidak dapat dihindari (“Keadaan Kahar”).

5.2. Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar akan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut dan akan mengambil tindakan-tindakan sewajarnya untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan syarat-syarat ini.

5.3. Selama terjadinya peristiwa Keadaan Kahar dan selama periode dua minggu setelahnya kami berhak – terlepas dari hak kami lainnya – untuk menarik diri dari Kontrak secara keseluruhan atau sebagian, dengan ketentuan bahwa durasi dari peristiwa tersebut terlalu lama dan persyaratan kami berkurang sangat besar karena Barang harus diperoleh di tempat lain sebagai akibat dari peristiwa tersebut.

6. Pemberitahuan Pengiriman dan Faktur

Rincian dalam Pesanan kami dan pengeluaran pesanan akan berlaku. Faktur yang menunjukkan nomor faktur dan referensi alokasi lainnya dikirimkan dalam satu salinan ke alamat surat menyurat yang tertera pada masing-masing faktur; faktur tidak boleh disertakan dengan pengiriman.

7. Penentuan Harga dan Pengalihan Resiko

7.1. Kecuali disepakati lain, maka harga bersifat dikenakan pada tempat pemenuhan (DAP Incoterms 2010) termasuk pengemasan. Supplier menanggung seluruh resiko kerugian atau kerusakan dari Produk hingga Produk diterima oleh kami dan perwakilan kami di tempat dimana Produk dikirimkan sesuai dengan Kontrak.

7.2. Harga tidak termasuk pajak. Terutama, harga tidak termasuk pajak pertambahan nilai (“PPN”) yang dikenakan berdasarkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-undang No.8 Tahun 1983) akan ditambahkan oleh Supplier pada tarif dan cara yang dijelaskan oleh undang-undang dari waktu ke waktu. Kami hanya bertanggung jawab untuk PPN dengan ketentuan Supplier telah menyerahkan informasi atau dokumentasi yang layak untuk memungkinkan kami memulihkan PPN tersebut. Kami tidak tanggung jawab lain atau lebih lanjut kepada Supplier berkenaan dengan setiap pajak, bea, retribusi atau sejenisnya dimana Supplier mungkin bertanggung jawab sebagai akibat dari memasok Produk. Apabila kami disyaratkan untuk memotong setiap pajak atau beban sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, kami berhak untuk memotong dan mengurangi pajak atau beban tersebut sebelum pembayaran kepada Supplier.

8. Syarat Pembayaran

8.1. Kecuali disepakati lain, faktur akan dibayarkan dalam waktu 20 hari setelah dikurangi diskon sebesar 3% atau dalam waktu 30 hari tanpa ada pengurangan, yang berlaku sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan penerimaan faktur yang benar dari Supplier dan Barang atau pelaksanaan Layanan. Pembayaran tunduk pada verifikasi faktur.

8.2. Kami berhak untuk melakukan hapus-balik terhadap harga dari setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada kami oleh Supplier.

9. Jaminan

9.1. Supplier menjamin bahwa:

9.1.1. Kuantitas, mutu dan spesifikasi dari Produk akan sesuai dengan yang ditetapkan pada Pesanan;

9.1.2. Memeriksa dan menguji Barang untuk kesesuaian dengan Pesanan sebelum pengiriman dan, jika diminta, akan menyediakan kami dengan sertifikat atau awal dan/atau pengujian. Sertifikat tersebut harus menyatakan nomor Pesanan dan jumlahnya;

9.1.3. Mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan pembuatan, pengemasan, penjualan dan

9.1.4 Products will be fit for the purpose held out by the Supplier or made known to the Supplier when the Order is placed;

9.1.5 Goods, their import and/or export, use or resale as well as Services, their performance or acceptance thereof will not infringe the IPR of any third party; and

9.1.6 Services will be performed by qualified and trained personnel with due care and diligence and shall be at least of generally accepted industry standards.

9.2 In case of a breach of any of the warranties in this clause, we shall be entitled to terminate the Contract and claim damages, loss, costs and expenses from Supplier, including transport, carriage, labor costs, assembly and disassembly costs, costs of material or costs of incoming Goods control exceeding the normal scope of the control.

9.3 Unless agreed otherwise in writing, the warranty period will expire 3 years from the date of delivery of the Goods to Bosch or the acceptance of the Services by Bosch.

10. Indemnity and Recall

10.1 Acceptance is effected subject to the reservation of an examination for faultlessness, including accuracy and completeness, insofar and as soon as this is pertinent in the ordinary course of business. We will notify any defects within a reasonable period (not less than 14 days) after their discovery. To this extent Supplier waives the objection to delayed notification of defects.

10.2 Without limiting other remedies, if any Products are not delivered in accordance with our Order, we shall be entitled:

10.2.1 to require Supplier to repair and/or re-supply the Products in accordance with the Order within 7 days free of charge; and/or

10.2.2 at our sole option and notwithstanding it has previously required Supplier to repair/re-supply the Products, to cancel the Order and require the reimbursement of the price and costs incurred as well as additional costs for purchasing the Products from any third party.

10.3 Supplier shall, upon first demand, fully indemnify us and our assigns, subcontractors and customers from and against any claims, liabilities, actions, demands, damages, loss, costs and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis);

10.3.1 sustained by us and our assigns, subcontractors and customers or for which we and our assigns, subcontractor and customers may be liable as a result of Supplier's breach of or failure to perform its obligations under the Contract; and

10.3.2 resulting from death, injury, loss or damage to persons or property caused or contributed by the negligence, act, default or omission of the Supplier, its employees, sub-sellers (if permitted due to clause 18.5) or agents.

10.4 Supplier accepts liability for all other claims, liabilities, actions, demands, loss, damage, costs and expenses (including, without limitation, legal costs on an indemnity basis) incurred by us and our assigns, subcontractors and customers and which is attributable to negligence, act, default or omission on the part of the Supplier, its employees, subcontractors or agents or resulting from or in connection with the furnishing of the Products by the Supplier or otherwise arises or results from breach of the Contract.

10.5 Prior to any recall action which is partially or wholly due to a defect in a Product supplied by the Supplier, we shall notify Supplier, give Supplier the opportunity to collaborate and discuss with Supplier the efficient conduct of the recall action, unless no notification of or collaboration by the Supplier is possible on account of the particular urgency.

pengiriman Barang dan pelaksanaan Layanan;

9.1.4. Produk harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Supplier atau dikenali oleh Supplier ketika Pesanan diberikan;

9.1.5. Barang, impor dan eksportnya, penggunaan atau penjualan kembali maupun Layanan, pelaksanaan atau penerimaannya tidak akan melanggar Hak Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga; dan

9.1.6. Layanan akan dilaksanakan oleh personil yang memenuhi syarat dan berpengalaman dengan hati-hati dan ketekunan dan setidaknya diterima oleh standar industri secara umum.

9.2. Dalam hal terjadi pelanggaran dari setiap jaminan dalam pasal ini, kami berhak untuk mengakhiri Kontrak dan klaim atas kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran dari Supplier, termasuk biaya transportasi, angkutan, upah tenaga kerja, biaya pemasangan dan pembongkaran, biaya bahan atau biaya pengendalian Barang yang masuk melebihi cakupan pengendalian normal.

9.3. Kecuali disepakati lain, periode jaminan akan berakhir 3 tahun dari tanggal pengiriman Barang kepada Bosch atau penerimaan Layanan oleh Bosch.

10. Ganti Rugi dan Penarikan

10.1. Penerimaan yang diberlakukan tunduk pada syarat dari pemeriksaan kesempurnaan, termasuk akurasi dan kelengkapan, sejauh dan sesegera mungkin hal ini berhubungan dengan kegiatan bisnis biasa. Kami akan memberitahukan setiap cacat dalam periode waktu yang sewajarnya (tidak kurang dari 14 hari) setelah cacat ditemukan. Sampai sejauh ini Supplier mengesampingkan keberatan terhadap keterlambatan pemberitahuan cacat.

10.2. Tanpa membatasi pemulihian hak lainnya, apabila ada Produk yang tidak dikirimkan sesuai dengan Pesanan kami, maka kami berhak untuk:

10.2.1. Mengharuskan Supplier untuk memperbaiki dan/atau menyediakan kembali pasokan Produk sesuai dengan Pesanan dalam waktu 7 hari bebas biaya; dan/atau

10.2.2. Atas kebijakan kami semata dan terlepas dari yang harus diperbaiki/dipasok kembali oleh Supplier, membatalkan Pesanan dan meminta penggantian harga dan biaya yang dikeluarkan maupun biaya tambahan untuk membeli Produk dari pihak ketiga manapun.

10.3. Supplier akan, atas permintaan sebelumnya, memberikan ganti rugi kepada kami dan wakil, subkontraktor dan pelanggan kami dari dan terhadap setiap klaim, tanggung jawab, tindakan, tuntutan, kerusakan, kehilangan, biaya dan pengeluaran (termasuk, tidak terbatas pada, biaya pengacara berdasarkan ganti rugi);

10.3.1. yang dialami oleh kami, wakil, subkontraktor dan pelanggan kami yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran dari Supplier atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ; dan

10.3.2. Yang dihasilkan akibat kematian, cedera, kehilangan atau kerusakan pada seseorang atau properti yang disebabkan atau dikontribusikan karena kelalaian, tindakan, wanprestasi atau kesengajaan dari Supplier, karyawan, dan sub-penjualnya (jika diizinkan karena pasal 18.5) atau agennya.

10.4. Supplier menerima tanggung jawab untuk seluruh klaim lainnya, tanggung jawab, tindakan, tuntutan, kehilangan, kerusakan, biaya dan pengeluaran (termasuk tidak terbatas pada biaya pengacara berdasarkan ganti rugi) yang dikeluarkan oleh kami dan wakil, subkontraktor dan pelanggan kami yang disebabkan oleh kelalaian, tindakan, wanprestasi atau kesengajaan dari pihak Supplier, karyawan, subkontraktor atau agennya atau sebagai akibat dari atau dalam hubungannya dengan Produk oleh Supplier atau yang timbul atau akibat dari pelanggaran Kontrak.

10.5. Sebelum ada tindakan penarikan secara keseluruhan atau sebagian dikarenakan terdapat cacat pada Produk yang

The costs of the recall action shall be borne by the Supplier insofar as a recall action is due to a defect in a Product supplied by the Supplier.

11. Intellectual Property Rights (“IPR”)

- 11.1 Supplier warrants that the Products do not violate or infringe any patents, copyright, trademarks, trade secrets, service marks, registered designs, design rights or other intangible property rights of third parties.
- 11.2 Supplier shall fully indemnify us and our assigns, subcontractors and customers from and against any claims, liabilities, actions, demands, damages, loss, costs and expenses (including without limitation, legal costs on an indemnity basis) in respect of any alleged or actual infringement by any of the Products of any IPR including but not limited to patents, copyright, trademarks, service marks, registered design, design rights or other third party rights and Supplier shall at its own costs and expenses defend or settle all such claims or actions or proceedings brought or threatened to be brought against us.
- 11.3 Without prejudice to any of the foregoing, if any of the Products is held or claimed to be infringing third party IPR, Supplier shall at its own cost and expense use its best efforts to procure the right for us to continue using or receiving the infringing Product. If Supplier is unable to do so, then Supplier undertakes at its own costs and expenses to:
- 11.3.1 replace, modify or remedy the infringing Product, expeditiously so that it is no longer infringing; or
 - 11.3.2 refund in full all payments made by Bosch for the infringing Product and reimburse us upon demand for all additional loss, costs and expenses incurred in purchasing any substitute Products if Supplier is unable to replace, modify or remedy the infringing Product.
- 11.4 We shall own all IPR arising from modifications and customizations of the Products made by the Supplier for us, or by ourselves. We reserve all our rights in drawings and in goods produced according to our instructions as well as in any processes developed by us.
- 11.5 All intellectual property in the works carried out under the Contract is hereby assigned and shall vest in us absolutely. This includes any copyright or design rights which will vest in and become our property as and when such rights come into existence.

12. Rights of Withdrawal and Termination

- 12.1 We have the right to withdraw from or terminate the Contract with immediate effect without liability to Supplier by giving notice at any time if:
- 12.1.1 we determine in good faith that Supplier is in breach of the Contract and, in the case of a breach capable of remedy, fails to remedy the breach within 14 days of being notified of the breach in writing;
 - 12.1.2 Supplier has stopped supplying its customers;
 - 12.1.3 there is or threatens to be a fundamental deterioration to the financial circumstances of the Supplier and as a result of this the performance of a supply obligation to us is in jeopardy;
 - 12.1.4 Supplier meets the criteria for

dipasok oleh Supplier, maka kami akan memberitahukan Supplier, dan memberikan kesempatan kepada Supplier untuk berkolaborasi dan membahas pelaksanaan tindakan penarikan yang efisien dengan Supplier, kecuali tidak ada pemberitahuan atau kolaborasi dari Supplier mungkin dilakukan dengan memperhitungkan urgensi tertentu. Biaya tindakan penarikan akan ditanggung oleh Supplier sejauh tindakan penarikan dikarenakan adanya cacat pada Produk yang dipasok oleh Supplier.

11. Hak Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

- 11.1. Supplier menjamin bahwa Produk tidak melanggar atau menyalahi setiap paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, merek layanan, desain terdaftar, hak desain atau hak kekayaan tidak berwujud lainnya dari pihak ketiga.
- 11.2. Supplier harus memberikan ganti rugi kepada kami dan wakil, subkontraktor dan pelanggan kami dari dan terhadap setiap klaim, tanggung jawab, tindakan, tuntutan, kerusakan, kehilangan, biaya dan pengeluaran (termasuk tidak terbatas pada, biaya pengacara berdasarkan ganti rugi) berkenaan dengan setiap dugaan atau pelanggaran aktual oleh setiap Produk pada HAKI termasuk tidak terbatas pada paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, merek layanan, desain terdaftar, hak desain atau hak kekayaan tidak berwujud lainnya dari pihak ketiga dan Supplier atas biaya dan pengeluarannya sendiri harus membela atau menyelesaikan seluruh klaim atau tindakan atau proses pengadilan yang diajukan atau diancamkan untuk diajukan kepada kami.
- 11.3. Tanpa merugikan pasal sebelumnya, apabila ada Produk yang ditahan atau diklaim melanggar HAKI dari pihak ketiga, maka Supplier atas biaya dan pengeluarannya sendiri, akan berupaya sebaik mungkin untuk mengadakan hak bagi kami untuk terus menggunakan atau menerima Produk yang melanggar tersebut. Apabila Supplier tidak dapat melakukannya, maka Supplier atas biaya dan pengeluarannya sendiri harus:
- 11.3.1. mengganti, memodifikasi atau memperbaiki Produk yang melanggar, secepatnya sehingga Produk tidak lagi melanggar; atau
 - 11.3.2. mengembalikan seluruh pembayaran yang dibuat oleh Bosch untuk Produk yang melanggar dan mengganti atas permintaan untuk seluruh kerugian, biaya dan pengeluaran tambahan yang dikeluarkan dalam membeli Produk pengganti apabila Supplier tidak dapat mengganti, memodifikasi atau memulihkan Produk yang melanggar.
- 11.4. Kami akan memiliki seluruh HAKI yang timbul dari modifikasi dan kustomisasi Produk yang dibuat oleh Supplier untuk kami, atau oleh kami sendiri. Kami berhak atas seluruh kami pada gambar-gambar dan barang yang diproduksi sesuai dengan instruksi kami maupun setiap proses yang kami kembangkan.
- 11.5. Seluruh hak kekayaan intelektual pada pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak dengan ini dialihkan dan secara mutlak akan berada pada kami. Hal ini termasuk setiap hak cipta atau hak desain yang akan berada pada dan menjadi milik kami dan apabila terdapat hak tersebut.

12. Hak Pembatalan dan Pengakhiran

- 12.1. Kami berhak untuk membatalkan dari atau mengakhiri Kontrak yang berlaku segera tanpa tanggung jawab kepada Supplier dengan memberikan pemberitahuan setiap saat apabila:
- 12.1.1. kami tentukan dalam itikad baik bahwa Supplier melanggar Kontrak, dalam hal pelanggaran yang dapat dipulihkan, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran dalam waktu 14 hari setelah diberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran;
 - 12.1.2. Supplier telah berhenti memasok kepada pelanggannya;
 - 12.1.3. terdapat atau ada ancaman kemerosotan mendasar pada keadaan keuangan dari Supplier dan sebagai

insolvency or over-indebtedness;

12.1.5 Supplier stops making its payments;

12.1.6 Supplier files an application for insolvency or comparable debt settlement proceedings to be initiated with respect to its assets;

12.1.7 an encumbrancer takes possession, or a receiver is appointed, over any of the property or assets of the Supplier;

12.1.8 there is a change in control of the Supplier which in our reasonable opinion adversely affects our position, rights or interests. For the purposes of this sub-clause, "control" means the ability to direct the affairs of another whether by virtue of Contract, ownership of shares, or otherwise howsoever;

12.1.9 we reasonably apprehend that any of the events mentioned above is about to occur in relation to Supplier and notify Supplier accordingly; or

12.1.10 we determine in good faith that Supplier has breached any of its representations and warranties in clause 9 of these Terms.

12.2 Termination of the Contract shall discharge neither Supplier nor us from any existing obligation accrued due on or prior to the date of termination.

12.3 If we withdraw from or terminate the Contract by virtue of the foregoing contractual rescission rights or respective termination rights, then Supplier must compensate us for the loss or damage incurred as a result, unless Supplier was not responsible for the rights arising to withdraw from or terminate the Contract.

12.4 For the purpose of termination of the Contract under this clause or any other provisions hereof, the Parties irrevocably waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required as a precondition to termination of the Contract.

akibatnya membahayakan pemenuhan kewajiban dari Supplier;

12.1.4. Supplier memenuhi kriteria kepailitan atau over-indebtedness;

12.1.5. Supplier berhenti melakukan pembayaran;

12.1.6. Supplier mengajukan petisi kepailitan atau proses pelunasan hutang yang sebanding untuk dimulai berkenaan dengan aset-asetnya;

12.1.7. pengganti mengambil alih, atau penerima telah ditunjuk, atas setiap kekayaan atau aset-aset dari Supplier;

12.1.8. ada perubahan kendali atas Supplier yang menurut hemat kami dapat memberikan pengaruh merugikan terhadap posisi, hak atau kepentingan kami. Untuk tujuan sub-pasal ini, "kendali" berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan dari pihak lain apakah berdasarkan Kontrak, kepemilikan saham, atau apapun;

12.1.9. kami memahami secara sewajarnya bahwa setiap peristiwa yang disebutkan di atas akan terjadi berkaitan dengan Supplier dan kemudian memberitahukan Supplier; atau

12.1.10. kami menentukan dalam itikad baik bahwa Supplier telah melanggar setiap pernyataan dan jaminannya pada pasal 9 dari Syarat-syarat ini.

12.2. Pengakhiran Kontrak tidak akan membebaskan Supplier maupun kami dari setiap kewajiban yang ada yang tumbuh pada atau sebelum tanggal pengakhiran.

12.3. Apabila kami membatalkan atau mengakhiri Kontrak berdasarkan hak pembatalan kontrak sebelumnya atau hak pengakhiran bersangkutan, maka Supplier harus memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari, kecuali Supplier tidak bertanggung jawab untuk hak yang timbul pada pembatalan atau pengakhiran Kontrak.

12.4. Untuk tujuan pengakhiran Kontrak berdasarkan pasal ini atau ketentuan lainnya, Para Pihak tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan aplikasi dari Pasal 1266 Kitab Udang-undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan yudisial diperlukan sebagai prasyarat untuk mengakhiri Kontrak.

13. Conducting Work

Persons who carry out work on our factory premises is excluded except to the extent caused by willful or gross negligent breach of duty by our legal representatives or persons employed in the performance of our obligations.

14. Provision of Materials

Materials, parts, containers and special packaging provided by us remain our property. These may only be used as designated. The materials are processed and parts assembled for us. It is agreed that we are co-owner of the Products manufactured with our materials and parts in proportion to the value of the materials or parts provided in relation to the value of the whole Product; such Products shall be kept safe for us by the Supplier to this extent.

15. Documentation and Confidentiality

15.1 All of the business and technical information stemming from us (including features which may be derived from objects, documents or Software provided and any other knowledge or experience) shall be kept secret with respect to third parties if and as long that this information is not proven to be public knowledge, and it may only be made available to those persons in Supplier's business facility who necessarily need to be involved in the use thereof for the purpose of delivery to us and who are also committed to confidentiality;

13. Melaksanakan Pekerjaan

Orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di pabrik kami dalam memenuhi Kontrak harus mematuhi peraturan pabrik bersangkutan. Tanggung jawab untuk kecelakaan yang dialami oleh orang-orang ini di pabrik kami tidak termasuk sepanjang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang disengaja oleh perwakilan hukum atau orang yang kami pekerjakan dalam memenuhi kewajiban kami.

14. Penyediaan Bahan

Bahan-bahan, bagian-bagian, wadah, dan pengemasan khusus yang disediakan oleh kami akan tetap menjadi hak milik kami. Yang hanya bisa digunakan sebagaimana ditunjuk. Bahan-bahan yang diproses dan bagian-bagian dirakit untuk kami. Disepakati bahwa kami memiliki bersama Produk yang dibuat dengan bahan dan bagian-bagian kami sesuai dengan nilai dari bahan-bahan atau bagian-bagian yang disediakan berkaitan dengan nilai dari seluruh Produk; Produk tersebut akan disimpan dengan aman untuk kami oleh Supplier hingga sejauh ini.

15. Dokumentasi dan Kerahasiaan

15.1. Seluruh informasi bisnis dan teknis yang berasal dari kami (termasuk fitur-fitur yang berasal dari obyek, dokumen, atau Perangkat Lunak yang disediakan dan setiap pengetahuan atau pengalaman lainnya) akan dijaga kerahasiaan berkenaan dengan pihak ketiga apabila dan sepanjang informasi ini tidak terbukti menjadi pengetahuan publik, dan hanya dapat disediakan kepada orang-orang di fasilitas bisnis dari Supplier yang memerlukannya untuk terlibat dalam penggunaanya untuk tujuan mengirimkan kepada kami dan juga yang berkomitmen terhadap

- the information remains our exclusive property. Without our prior written consent, such information must not be duplicated or exploited commercially – except for deliveries to us. At our request, all information originating from us (if appropriate also including any copies or records made) and loaned items must be, without undue delay, returned to us in full or destroyed. We reserve all rights to such information
- 15.2 We reserve all rights to the information mentioned in clause 15.1 above (including copyright and the right to file for industrial property rights such as patents, utility models, semiconductor protection, etc.). In the event this is provided to us by third parties, the reservation of rights also applies for the benefit of such third parties.
- 15.3 Products manufactured on the basis of documentation drafted by us such as drawings, models and the like, or based on our confidential information, or manufactured with our tools or with tools modeled on our tools, may neither be used by the Supplier itself nor offered or supplied to third parties. This also applies analogously to our print Orders.
- 16. Export Control and Customs**
- 16.1 Supplier shall comply with all applicable import and export control, customs, foreign trade regulations and other requirements, and shall furnish to us, upon request, information or documentation of Supplier's compliance.
- 16.2 Supplier shall provide at least in his offers, order confirmations and invoices – and in case of any changes without undue delay – the following information with respect to the Products which are required for us to comply with all foreign trade regulation in case of export and import as well as re-export, including without limitation:
- all applicable export list numbers, including the ECCN (Export Control Classification Number) for US-goods (including technology and Software) pursuant to the U.S. Export Administration Regulations (EAR);
 - country of origin of the Products and of the components thereof, including technology and Software;
 - any transport of the Products through USA, manufacture or stocking of the Products in the USA and whether the Products have been manufactured by using US technology;
 - the statistical commodity code according to the current commodity classification for foreign trade statistics and the HS ("Harmonized System")-Code of the Products;
 - the country of origin (non-preferential origin); and
 - a contact person in his organization to provide further information to us upon request.
- 16.3 Upon our request Supplier shall provide any other foreign trade data with respect to the Products and their components in written form and shall inform us on all changes to such data without undue delay and prior to supply to us. Without limiting the generality of the foregoing, Supplier shall promptly make available any Supplier's declaration of preferential origin (in case of European Suppliers) or preferential certificates of origin (in case of non-European Suppliers) requested by us with all necessary details completed and properly signed sufficient to satisfy the requirements of both the customs authorities of the country of receipt and any applicable export licensing regulations. This also applies to documents relevant to matters of excise duties which shall be paid by the Supplier.
- 16.4 Supplier shall be liable for any expenses and/or damages incurred by us due to any breach of the obligations according to 16.1, unless Supplier is not responsible for such breach.
- kerahasiaan; informasi akan tetap menjadi milik kami secara eksklusif. Atas permintaan kami, seluruh informasi yang berasal dari kami (jika mungkin juga termasuk setiap salinan atau catatan yang dibuat) dan item-item yang dipinjam harus, tanpa menunda-nunda, dikembalikan kepada kami dengan lengkap atau dihancurkan.
- 15.2. Kami memiliki seluruh hak atas informasi bersangkutan.
- 15.3. Kami memiliki seluruh hak atas informasi yang disebutkan pada pasal 15.1 di atas (termasuk hak cipta dan hak untuk mengarsipkan untuk hak kekayaan industri seperti paten, model utilitas, perlindungan semikonduktor, dll.). Apabila hal ini disediakan kepada kami oleh pihak ketiga, syarat hak juga berlaku untuk kepentingan dari pihak ketiga tersebut.
- 15.4. Produk yang dibuat berdasarkan dokumentasi yang disusun oleh kami seperti gambar-gambar, model dan sejenisnya, atau berdasarkan pada informasi rahasia, atau dibuat dengan peralatan kami atau dengan alat yang dibuat sesuai model kami, tidak dapat digunakan oleh Supplier sendiri atau ditawarkan atau dipasok kepada pihak ketiga. hal ini juga berlaku sejalan dengan Pesanan cetak kami.
- 16. Pengendalian Ekspor dan Bea Cukai**
- 16.1. Supplier akan mematuhi seluruh pengendalian impor dan ekspor, bea cukai, peraturan dagang luar negeri dan persyaratan lainnya yang berlaku, dan akan menyediakan informasi atau dokumentasi dari kepatuhan Supplier kepada kami, atas permintaan.
- 16.2. Supplier akan menyediakan setidaknya penawarannya, konfirmasi pesanan dan faktur – dan dalam terjadi perubahan tanpa menunda-nunda – informasi berikut berkenaan dengan Produk yang diperlukan oleh kami untuk mematuhi seluruh peraturan dagang luar negeri dalam hal ekspor dan impor dan juga ekpor ulang, termasuk tidak terbatas:
- Seluruh nomor daftar ekspor termasuk ECCN (Export Control Classification Number/Nomor Klasifikasi Kendali Ekspor) untuk barang-barang Amerika (termasuk teknologi dan perangkat lunak) sesuai dengan Peraturan Administrasi Ekspor Amerika Serikat (EAR);
 - Negara asal Produk dan komponen-komponennya, termasuk teknologi dan perangkat lunak;
 - Setiap transportasi dari Produk melalui Amerika Serikat, yang dibuat atau penyimpanan Produk di Amerika Serikat dan apakah Produk telah dibuat dengan menggunakan teknologi Amerika Serikat;
 - Kode komoditas statistik sesuai dengan klasifikasi komoditas saat ini untuk statistik perdagangan luar negeri dan HS ("Harmonized System")-Kode dari Produk;
 - Negara asal (asal non prerensial); dan
 - Nara hubung di organisasi untuk menyediakan informasi lebih lanjut atas permintaan kami.
- 16.3. Atas permintaan dari kami Supplier akan menyediakan data perdagangan asing lainnya berkenaan dengan Produk dan komponen-komponennya secara tertulis dan akan menginformasikan mengenali seluruh perubahan terhadap data tersebut tanpa menunda-nunda dan sebelum dipasok kepada kami. Tanpa membatasi keumuman dari yang sebelumnya, Supplier akan segera menyiapkan setiap pernyataan asal preferensial dari Supplier (untuk Supplier dari Eropa) atau sertifikat asal preferensial (untuk Supplier non Eropa) yang diminta oleh kami dengan seluruh rincian lengkap yang diperlukan dan ditandatangani secukupnya untuk memenuhi persyaratan baik pihak bea cukai dari negara penerima dan peraturan pelisensian ekspor yang berlaku. hal ini juga berlaku pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan tarif cukai yang harus dibayarkan oleh Supplier.

17. Compliance

17.1 Supplier shall comply with the respective statutory provisions governing the treatment of employees, environmental protection and health and safety at work and to work on reducing the adverse effects of its activities on human beings and the environment. In this respect Supplier shall set up and further develop a management system in accordance with ISO 14001 within the realms of its possibilities. Further, Supplier shall comply with the principles of the UN Global Compact Initiative relating basically to the protection of international human rights, the right to collective bargaining, the abolition of forced labor and child labor, the elimination of discrimination when personnel is engaged and employed, the responsibility for the environment and the prevention of corruption. Further information on the UN Global Compact Initiative is available at: www.unglobalcompact.org.

17.2 In the event that a Supplier repeatedly violates the law and/or violates the law despite being given respective advice, and fails to evidence that the violation of the law has been cured as far as possible and that appropriate precautions have been taken to avoid violations of the law in future, we reserve the right to terminate or withdraw from existing Contracts without notice.

18. Miscellaneous

18.1 If one of the provisions of these Terms and of additional agreements reached should be or become ineffective, this shall not affect the validity of the Terms in other respects. The Parties hereto are obliged to agree upon a provision to replace the ineffective provision that approximates as closely as possible the economic intent of the ineffective provision.

18.2 The Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia excluding the conflict of law provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The Parties unconditionally submit themselves to the exclusive jurisdiction of the Central Jakarta District Court.

18.3 Neither Supplier nor we intend that any term of the purchase agreement should be enforceable by any person who is not Party to the Contract.

18.4 Supplier shall not use our signs and trademarks in any manner in its marketing or otherwise without a valid license from us.

18.5 Supplier must not assign or subcontract all or any of its rights or obligations under the Contract in whole or in part without our prior written consent.

18.6 The headings of these Terms are for ease of reference only and shall not be incorporated into or taken to limit the interpretation of any of the Terms.

19. Environment Health Safety (“EHS”)

19.1 Supplier shall strictly comply with all relevant and applicable laws and regulations.

19.2 Supplier shall comply with all of our EHS related requirements while performing the work/service on our site. We shall specify our EHS related requirements and responses to counter the expected hazards. Supplier shall establish protocols that incorporate such requirements and responses accordingly and ensure that all equipment, tools and materials used on site meet our EHS requirements.

16.4. Supplier akan menanggung setiap pengeluaran dan/atau kerusakan yang dikeluarkan oleh kami dikarenakan setiap pelanggaran kewajiban sesuai dengan pasal 16.1, kecuali Supplier tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

17. Kesesuaian

17.1. Supplier akan mematuhi ketentuan undang-undang bersangkutan yang mengatur penanganan karyawan, perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja dan bekerja untuk mengurangi dampak merugikan dari aktivitasnya pada manusia dan lingkungan. Berkenaan dengan hal ini Supplier akan menetapkan dan mengembangkan lebih lanjut suatu sistem manajemen yang sesuai dengan ISO 14001 dalam ranah kemungkinannya. Selain itu, Supplier akan mematuhi prinsip-prinsip dari Inisiatif Dampak Global PBB berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia internasional, hak untuk perundingan bersama, penghapusan tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak, dan menghilangkan diskriminasi ketika personal dilibatkan dan dipekerjakan, tanggung jawab untuk lingkungan dan pencegahan korupsi. Informasi lebih lanjut mengenai Inisiatif Dampak Global PBB dapat dilihat di: www.unglobalimpact.org

17.2. Dalam hal Supplier secara berulang kali melanggar hukum dan/atau melanggar hukum walaupun telah diberikan saran, dan gagal untuk membuktikan bahwa pelanggaran hukum tersebut telah diperbaiki yang mungkin bisa dilakukan dan tindakan pencegahan telah diambil untuk menghindari pelanggaran hukum di masa yang akan datang, kami berhak untuk mengakhiri atau membatalkan Kontrak yang ada saat ini tanpa pemberitahuan.

18. Ketentuan Lain-lain

18.1. Apabila ada ketentuan dari Syarat-syarat ini dan kesepakatan tambahan yang dicapai tidak atau menjadi tidak berlaku, maka ketentuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari Syarat-syarat dalam hal lainnya. Para Pihak dengan ini diwajibkan untuk menyepakati suatu ketentuan untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku yang paling mendekati tujuan ekonomi dari ketentuan yang tidak berlaku.

18.2. Kontrak akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang dari Republik Indonesia tidak termasuk pertentangan ketentuan hukum dan Konvensi Kontrak PBB untuk Penjualan Barang Internasional. Para Pihak tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

18.3. Supplier ataupun kami tidak bertujuan bahwa setiap termin perjanjian pembelian harus dapat diberlakukan oleh setiap orang yang bukan Pihak pada Kontrak ini.

18.4. Supplier tidak dapat menggunakan tanda tangan dan merek dagang kami dengan cara apapun dalam memasarkan dan lainnya tanpa ada lisensi sah dari kami.

18.5. Supplier tidak boleh mengalihkan atau melakukan subkontrak pada seluruh dan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

18.6. Judul-judul dalam Syarat-syarat ini adalah untuk kemudahan penyebutan saja dan tidak akan digabungkan ke dalam atau dianggap membatasi penafsiran dari setiap Syarat-syarat.

19. Keselamatan Kesehatan Lingkungan Hidup (K3LH)

19.1. Supplier akan mematuhi dengan ketat seluruh hukum dan regulasi yang berlaku.

19.2. Supplier akan mematuhi dengan seluruh persyaratan terkait K3LH ketika melaksanakan pekerjaan/layanan di lokasi kami. Kami akan menentukan persyaratan terkait K3LH kami dan tanggapan untuk menanggulangi bahaya yang akan dihadapi. Supplier akan menetapkan protocol-protokol yang menggabungkan persyaratan tersebut dan memberikan tanggap sesuai dengan itu serta memastikan seluruh perlengkapan, peralatan dan bahan yang digunakan

di lokasi memenuhi persyaratan K3LH kami.

19.3 In the event that the Services are subcontracted with our prior written approval, Supplier shall sign a contract and safety agreement with the subcontractor whereby the respective safety rights, duties and responsibilities on safe work shall be specified. Supplier shall provide us with a copy of such sub-contract and safety agreement and all other related contracts and/or agreements. For the avoidance of doubt, Supplier will remain the party responsible for ensuring that the Services are performed safely.

19.4 We shall provide Bosch EHS instructions to Supplier's project EHS responsible person. Supplier shall appoint a project EHS responsible person with adequate knowledge and capability, and ensure its employees and/or subcontracts get sufficient training and are tested periodically. Supplier shall ensure all relevant personnel hold valid and relevant certificates that are required to perform the Services.

19.5 Supplier shall organize regular EHS inspections to ensure its employees and/or subcontractors comply with all abovementioned requirements. We and/or our appointed supervision party shall the right to conduct checks on regular or random intervals. Supplier should set up corrective measures should we find any matter that should be remedied, and appropriate action(s) should be taken following a timeline as agreed by both parties. We shall have the right to take measures including but not limited to giving warnings, suggesting corrective actions to be taken within a specific timeframe, terminating the on-site operation, or terminating all relevant contracts without liability for any loss.

19.6 In the event of EHS related accidents, Supplier shall immediately report to us and conduct root cause analysis together with us.

19.7 In the event Supplier breaches any of the provisions under this clause 19, we shall have right to terminate the contract/PO or business engagement temporarily or permanently.

19.3.Dalam hal Layanan yang di-subkontrak-kan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kami, Supplier akan menandatangi suatu kontrak dan perjanjian keselamatan dengan subkontraktor dimana hak-hak keselamatan, tugas-tugas dan tanggungjawab pada kerja yang aman dari masing-masing akan ditetapkan. Supplier akan memberikan kepada kami satu salinan dari subkontrak dan perjanjian keselamatan serta seluruh kontrak dan/atau perjanjian terkait lainnya. Untuk menghindari keraguan, Supplier akan tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Layanan dilaksanakan dengan aman.

19.4.Kami akan segera menyediakan instruksi K3LH Bosch kepada penanggungjawab K3LH dari Supplier. Supplier akan menunjuk penanggungjawab K3LH yang memiliki wawasan dan kemampuan yang mencukupi, dan memastikan karyawan dan/atau subkontrak mendapatkan pelatihan yang cukup dan diuji secara berkala. Supplier akan memastikan bahwa seluruh personil yang bersangkutan memiliki sertifikat yang sah dan relevan yang disyaratkan untuk melaksanakan layanan.

19.5.Supplier akan mengatur pemeriksaan rutin K3LH untuk memastikan karyawan dan/atau subkontrak mematuhi seluruh persyaratan yang disebutkan di atas. Kami dan/atau pengawas yang kami tunjuk berhak untuk melakukan pemeriksaan secara rutin atau secara acak. Supplier harus menetapkan langkah-langkah perbaikan apabila kami menemukan setiap persoalan yang harus segera diperbaiki, dan tindakan(-tindakan) yang harus dilakukan mengikuti liniwaktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kami berhak untuk mengambil langkah-langkah termasuk namun tidak terbatas pada memberikan peringatan, menyarankan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dalam kerangka waktu tertentu, mengakhiri operasi di lokasi, atau mengakhiri seluruh kontrak bersangkutan tanpa ada tanggungjawab untuk setiap kerugian.

19.6.Dalam hal terjadi kecelakaan terkait K3LH, Supplier akan segera melaporkan hal ini kepada kami dan melakukan analisa akar masalah bersama dengan kami.

19.7.Dalam hal Supplier melanggar setiap ketentuan berdasarkan Pasal 19 ini, maka kami berhak untuk mengakhiri kontrak/PO atau perjanjian bisnis secara sementara atau tetap.